



PUTUSAN

Nomor : 98/Pid.B/2014/PN.BKN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : Pangap Harahap**
Tempat lahir : Batang Gogar
Umur/ Tanggal lahir : 20 Tahun / 11 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Batang Gogar Desa Batang Nandengan
Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan
Batu Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA
- II. Nama : Yunfanta Zega**
Tempat lahir : Tetehosi (Nias)
Umur/ Tanggal lahir : 21 Tahun / 25 Juni 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kajero Desa Lipat Kain Kecamatan Kampar
Kiri Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA
- III. Nama : Arnot Lumbantoruan**
Tempat lahir : Siborong-borong
Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun / 29 Maret 1991

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kambanjahe No. 7 RT. 002/RW. 001
Desa Kristen Kecamatan Siantar Selatan
Kabupaten Pematang Siantar Provinsi
Sumatera Utara
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d tanggal 05 Januari 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 06 Januari s/d tanggal 10 Februari 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2014 s/d tanggal 02 Maret 2014;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 26 Februari 2014 s/d tanggal 27 Maret 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 28 Maret 2014 s/d tanggal 26 Mei 2014;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I PANGAP HARAHAHAP, Terdakwa II YUNFANTA ZEGA dan Terdakwa III ARNOT LUMBANTORUAN bersalah telah melakukan tindak pidana "Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke- 2 KUHP dalam Dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I PANGAP HARAHAHAP, Terdakwa II YUNFANTA ZEGA dan Terdakwa III ARNOT LUMBANTORUAN masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangkan sepenuhnya selama Para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set batu domino.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) unit handphone merk Nokia E71 warna hitam, Nokia S2 warna hitam, Nokia S2 warna hitam putih.
- Uang tunai sebesar Rp 59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menghukum Terdakwa I PANGAP HARAHAHAP, Terdakwa II YUNFANTA ZEGA dan Terdakwa III ARNOT LUMBANTORUAN membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa I PANGAP HARAHAHAP, Terdakwa II YUNFANTA ZEGA dan Terdakwa III ARNOT LUMBANTORUAN, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Warung milik saksi Alfiah yang terletak di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah **“menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa I PANGAP HARAHAHAP, Terdakwa II YUNFANTA ZEGA dan Terdakwa III ARNOT LUMBANTORUAN dengan tidak ada izin dari instansi atau Pejabat yang berwenang secara bersama-sama dan bersepakat menyelenggarakan permainan Batu Domino yang kemungkinan mendapat untungnya tergantung kepada peruntungan belaka, dengan menggunakan 1 (satu) set batu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah, selanjutnya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan tersebut mereka lakukan dengan cara pertama-tama batu domino yang sebelumnya telah dipersiapkan tersebut dikocok atau diacak terlebih dahulu oleh salah seorang pemain kemudian masing-masing pemain tersebut mengambil batu domino sebanyak 6 (enam) buah batu domino dan meletakkan uang POT (taruhan) sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah), selanjutnya pemain yang memiliki Balak/Plang kosong yang mendapatkan kesempatan untuk menurunkan lebih dahulu batu domino yang dimilikinya lalu diikuti oleh pemain berikutnya secara bergantian berputar searah jarum jam, Apabila salah satu pemain yang saat mendapatkan kesempatan untuk menurunkan batu domino tidak memiliki jenis batu yang telah diturunkan oleh pemain sebelumnya maka pemain tersebut dinyatakan PAS dan harus membayar uang sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) kepada pemain yang menurunkan batu sebelumnya dan Apabila ada salah satu pemain yang habis lebih dulu batu dominonya maka pemain lainnya akan membayar uang masing-masing sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) kepada pemain tersebut dan berhak atas pot tersebut.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat 2 (dua) orang petugas Polisi dari Polsek Kampar Kiri yaitu Saksi Martin Munte dan Saksi Ricko Purba dengan disaksikan oleh salah seorang anggota masyarakat yaitu saksi Alfian, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I PANGAP HARAHAH, Terdakwa II YUNFANTA ZEGA dan Terdakwa III ARNOT LUMBANTORUAN karena telah melakukan permainan judi batu domino dari bersama mereka berhasil juga ditemukan 1 (satu) set batu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah dan Uang sejumlah Rp 59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah) beserta 3 (tiga) unit handphone masing-masing dengan merek Nokia E71 warna hitam, Nokia S2 warna putih, Nokia S3 warna hitam digunakan untuk melakukan permainan batu domino tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke- 3 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I PANGAP HARAHAHAP, Terdakwa II YUNFANTA ZEGA dan Terdakwa III ARNOT LUMBANTORUAN, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Warung Milik saksi Alfiah yang terletak di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah ***"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, dimana tempat tersebut dapat dilihat dan didatangi oleh masyarakat umum pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa I PANGAP HARAHAHAP, Terdakwa II YUNFANTA ZEGA dan Terdakwa III ARNOT LUMBANTORUAN dengan tidak ada izin dari instansi atau Pejabat yang berwenang secara bersama-sama dan bersepakat menyelenggarakan permainan Batu Domino yang kemungkinan mendapat untungnya tergantung kepada peruntungan belaka, dengan menggunakan 1 (satu) set batu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah, selanjutnya permainan tersebut mereka lakukan dengan cara pertama-tama batu domino yang sebelumnya telah dipersiapkan tersebut dikocok atau diacak terlebih dahulu oleh salah seorang pemain kemudian masing-masing pemain tersebut mengambil batu domino sebanyak 6 (enam) buah batu domino dan meletakkan uang POT (taruhan) sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah), selanjutnya pemain yang memiliki Balak/Plang kosong yang mendapatkan kesempatan untuk menurunkan lebih dahulu batu domino yang dimilikinya lalu diikuti oleh pemain berikutnya secara bergantian berputar searah jarum jam, Apabila salah satu pemain yang saat mendapatkan kesempatan untuk menurunkan batu domino tidak memiliki jenis batu yang telah diturunkan oleh pemain sebelumnya maka pemain tersebut dinyatakan PAS dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membayar uang sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) kepada pemain yang menurunkan batu sebelumnya dan Apabila ada salah satu pemain yang habis lebih dulu batu dominonya maka pemain lainnya akan membayar uang masing-masing sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) kepada pemain tersebut dan berhak atas pot tersebut.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi masyarakat 2 (dua) orang petugas Polisi dari Polsek Kampar Kiri yaitu Saksi Martin Munte dan Saksi Ricko Purba dengan disaksikan oleh salah seorang anggota masyarakat yaitu saksi Alfian, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I PANGAP HARAHAHAP, Terdakwa II YUNFANTA ZEGA dan Terdakwa III ARNOT LUMBANTORUAN karena telah melakukan permainan judi batu domino dari bersama mereka berhasil juga ditemukan 1 (satu) set batu domino berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah dan Uang sejumlah Rp 59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah) beserta 3 (tiga) unit handphone masing-masing dengan merek Nokia E71 warna hitam, Nokia S2 warna putih, Nokia S3 warna hitam digunakan untuk melakukan permainan batu domino tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke- 2 KUHP.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum didengar keterangannya telah disumpah terlebih dulu sesuai dengan Agama-nya. Di persidangan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.- Saksi **MARTIN MUNTE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan dalam BAP benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa terjadinya tindak pidana perjudian tersebut pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekirapukul 12.00 Wib di sebuah warung di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa PANGAP HARAHAAP, Terdakwa YUNFANTA ZEGA dan Terdakwa ARNOT LUMBANTORUAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Sdr. Briptu Rikson Purba;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saksi melihat para terdakwa bermain dengan menggunakan uang taruhan di atas meja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat para terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) set batu domino, uang tunai sebesar Rp 59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah) dan 3 (tiga) unit handphone merk Nokia E71 warna hitam, Nokia S2 warna hitam, Nokia S2 warna hitam putih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.- Saksi **RIKSON PURBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan dalam BAP benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa terjadinya tindak pidana perjudian tersebut pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekirapukul 12.00 Wib di sebuah warung di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar yang dilakukan oleh Terdakwa PANGAP HARAHAAP, Terdakwa YUNFANTA ZEGA dan Terdakwa ARNOT LUMBANTORUAN;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Sdr. Brigadir Martin Munte;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjudian tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, saksi melihat para terdakwa bermain dengan menggunakan uang taruhan di atas meja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat para terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) set batu domino, uang tunai sebesar Rp 59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah) dan 3 (tiga) unit handphone merk Nokia E71 warna hitam, Nokia S2 warna hitam, Nokia S2 warna hitam putih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, dalam perkara ini Penuntut Umum juga mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) set batu domino.
- 3 (tiga) unit handphone merk Nokia E71 warna hitam, Nokia S2 warna hitam, Nokia S2 warna hitam putih.
- Uang tunai sebesar Rp 59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Para Terdakwa di persidangan;

----- Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa I PANGAP HARAHAHAP, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan dalam BAP benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah warung minuman di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis batu domino bersama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa YUNFANTA ZEGA dan Terdakwa ARNOT LUMBANTORUAN;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi tersebut adalah 1 (satu) batu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan perjudian tersebut yaitu pertama dengan mengocok 28 (dua puluh delapan) buah batu domino lalu masing masing pemain mengambil 6 (enam) buah batu domino, dan meletakkan uang POT sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) kemudian pemain pertama yang menurunkan duluan yaitu pemain yang memiliki Balak/Plang Kosong, lalu pemain berikutnya mengikuti. Kemudian seandainya pemain berikutnya tidak ada padanya jenis batu yang telah diturunkan pemain sebelumnya maka pemain tersebut dinyatakan PAS dan setiap kali pas pemain tersebut harus membayar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) kepada pemain yang menurunkan batu sebelumnya. Kemudian pemain batunya yang duluan habis/masuk maka pemain yang lainnya akan membayar uang sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) lagi kepada pemain tersebut dan berhak atas uang POT tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut Terdakwa telah menang sebanyak Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa pemilik warung tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah Sdri. Alfia dan Sdri. Alfia mengetahuinya dan melarang melakukan perjudian tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2014/PN.BKN



----- Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa II YUNFANTA ZEGA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan dalam BAP benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah warung minuman di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis batu domino bersama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa PANGAP HARAHAHAP dan Terdakwa ARNOT LUMBANTORUAN;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi tersebut adalah 1 (satu) batu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan perjudian tersebut yaitu pertama dengan mengocok 28 (dua puluh delapan) buah batu domino lalu masing masing pemain mengambil 6 (enam) buah batu domino, dan meletakkan uang POT sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) kemudian pemain pertama yang menurunkan duluan yaitu pemain yang memiliki Balak/Plang Kosong, lalu pemain berikutnya mengikuti. Kemudian seandainya pemain berikutnya tidak ada padanya jenis batu yang telah diturunkan pemain sebelumnya maka pemain tersebut dinyatakan PAS dan setiap kali pas pemain tersebut harus membayar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) kepada pemain yang menurunkan batu sebelumnya. Kemudian pemain batunya yang duluan habis/masuk maka pemain yang lainnya akan membayar uang sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) lagi kepada pemain tersebut dan berhak atas uang POT tersebut;
- Bahwa dari permainan judi tersebut yang menjadi pemenang adalah Terdakwa PANGAP HARAHAHAP;
- Bahwa pemilik warung tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah Sdri. Alfia dan Sdri. Alfia mengetahuinya dan melarang melakukan perjudian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa III ARNOT LUMBANTORUAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan dalam BAP benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah warung minuman di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis batu domino bersama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa PANGAP HARAHAHAP dan Terdakwa YUNFANTA ZEGA;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi tersebut adalah 1 (satu) batu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan perjudian tersebut yaitu pertama dengan mengocok 28 (dua puluh delapan) buah batu domino lalu masing pemian mengambil 6 (enam) buah batu domino, dan meletakkan uang POT sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) kemudian pemain pertama yang menurunkan duluan yaitu pemain yang memiliki Balak/Plang Kosong, lalu pemain berikutnya mengikuti. Kemudian seandainya pemain berikutnya tidak ada padanya jenis batu yang telah diturunkan pemain sebelumnya maka pemain tersebut dinyatakan PAS dan setiap kali pas pemain tersebut harus membayar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) kepada pemain yang menurunkan batu sebelumnya. Kemudian pemain batunya yang duluan habis/masuk maka pemain yang lainnya akan membayar uang sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) lagi kepada pemain tersebut dan berhak atas uang POT tersebut;
- Bahwa dari permainan judi tersebut yang menjadi pemenang adalah Terdakwa PANGAP HARAHAHAP;
- Bahwa pemilik warung tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah Sdri. Alfia dan Sdri. Alfia mengetahuinya dan melarang melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah seluruh rangkaian pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Penuntut Umum telah mengajukan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan terhadap Para Terdakwa tertanggal 02 April 2014 yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim. Atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, demikian sebaliknya atas Replik dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

----- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa PANGAP HARAHAHAP, Terdakwa YUNFANTA ZEGA dan Terdakwa ARNOT LUMBANTORUAN melakukan perjudian tersebut pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah warung minuman di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam melakukan permainan judi tersebut adalah 1 (satu) batu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa cara Terdakwa PANGAP HARAHAHAP, Terdakwa YUNFANTA ZEGA dan Terdakwa ARNOT LUMBANTORUAN melakukan perjudian tersebut yaitu pertama dengan mengocok 28 (dua puluh delapan) buah batu domino lalu masing-masing pemain mengambil 6 (enam) buah batu domino, dan meletakkan uang POT sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) kemudian pemain pertama yang menurunkan duluan yaitu pemain yang memiliki Balak/Plang Kosong, lalu pemain berikutnya mengikuti. Kemudian seandainya pemain berikutnya tidak ada padanya jenis batu yang telah diturunkan pemain sebelumnya maka pemain tersebut dinyatakan PAS dan setiap kali pas pemain tersebut harus membayar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) kepada pemain yang menurunkan batu sebelumnya. Kemudian pemain batunya yang duluan habis/masuk maka pemain yang lainnya akan membayar uang sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) lagi kepada pemain tersebut dan berhak atas uang POT tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair dari Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.- Unsur Barangsiapa;
- 2.- Unsur Turut serta dalam permainan judi sebagai pencarian;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam perkara ini adalah setiap individu/pribadi atau secara umum disebut sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek/pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa PANGAP HARAHAHAP, Terdakwa YUNFANTA ZEGA dan Terdakwa ARNOT LUMBANTORUAN, yang mana selama pemeriksaan perkara ini dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barangsiapa*" telah terbukti dan terpenuhi;-----

Ad.2. -Unsur Turut serta dalam permainan judi sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARTIN MUNTE dan saksi RIKSON PURBA serta keterangan Para Terdakwa di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa PANGAP HARAHAHAP, Terdakwa YUNFANTA ZEGA dan Terdakwa ARNOT LUMBANTORUAN melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian tersebut pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah warung minuman di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar dengan taruhan Rp 500,- (lima ratus rupiah) apabila setiap pemain tidak dapat menjalankan kartunya (pas), demikian berjalan sampai seterusnya sampai ada pemain yang terakhir mampu menghabiskan kartunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Terdakwa PANGAP HARAHAHAP berprofesi sebagai Swasta, Terdakwa YUNFANTA ZEGA bekerja sebagai Swasta dan Terdakwa ARNOT LUMBANTORUAN bekerja sebagai Swasta;

Menimbang, bahwa mengingat setiap Terdakwa mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu dengan taruhan uang (judi) bukanlah untuk menjadikannya sebagai sumber penghasilan atau pencaharian. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"turut serta dalam permainan judi sebagai pencarian"**, tidak terbukti dan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair dari Penuntut Umum tidak terbukti dan tidak terpenuhi, maka Dakwaan Primair dari Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti dan Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dari Penuntut Umum telah dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) Ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tidak pidana dalam dakwaan tersebut, sebagai berikut :

Ad. 1. **Unsur Barangsiapa;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"barangsiapa"** dalam perkara ini adalah setiap individu/pribadi atau secara umum disebut sebagai subyek/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana yang kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek/pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa PANGAP HARAHAHAP, Terdakwa YUNFANTA ZEGA dan Terdakwa ARNOT LUMBANTORUAN, yang mana selama pemeriksaan perkara ini dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barangsiapa**" telah terbukti dan terpenuhi;-----

Ad.2. -Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MARTIN MUNTE dan saksi RIKSON PURBA serta keterangan Para Terdakwa di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa PANGAP HARAHAHAP, Terdakwa YUNFANTA ZEGA dan Terdakwa ARNOT LUMBANTORUAN melakukan perjudian tersebut pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 sekira pukul 12.00 Wib di sebuah warung minuman di Desa Kebun Durian Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar dengan taruhan Rp 500,- (lima ratus rupiah) apabila setiap pemain tidak dapat menjalankan kartunya (pas), demikian berjalan sampai seterusnya sampai ada pemain yang terakhir mampu menghabiskan kartunya;

Menimbang, bahwa permainan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) set batu domino yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi tersebut dan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, terungkap fakta bahwa Para Terdakwa tidak bisa menunjukkan/membuktikan bahwa mereka

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki/mendapat izin untuk melakukan permainan judi tersebut dengan mendapat izin dari Penguasa atau Instansi terkait sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ***"Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair telah terbukti dan terpenuhi berdasarkan alat bukti yang cukup, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA IZIN MELAKUKAN PERMAINAN JUDI"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban kesalahan Para Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka adalah beralasan hukum apabila Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan selengkapny akan ditetapkan dalam amar putusan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa merupakan Kepala Keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam rangka penegakan hukum, pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan sebagai upaya pembalasan terhadap Para Terdakwa atas perbuatannya, melainkan lebih kepada upaya untuk memberikan pelajaran kepada Para Terdakwa agar menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga di waktu yang akan datang diharapkan Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diharapkan bahwa pidana atau hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;

----- Mengingat ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) Ke- 2 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

-----MENGADILI:-----

1. Menyatakan Terdakwa I. **Pangap Harahap**, Terdakwa II. **Yunfanta Zega** dan Terdakwa III. **Arnot Lumbantoruan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 98/Pid.B/2014/PN.BKN



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I. **Pangap Harahap**, Terdakwa II. **Yunfanta Zega** dan Terdakwa III. **Arnot Lumbantoruan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa izin melakukan permainan judi**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set batu domino;

Dirampas untuk dimusnahkan:

 - 3 (tiga) unit handphone merk Nokia E71 warna hitam, Nokia S2 warna hitam, Nokia S2 warna hitam putih;
 - Uang tunai sebesar Rp 59.000,00 (lima puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara:
8. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **07 APRIL 2014**, oleh **ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **ANGGALANTON B MANALU, S.H., M.H.**, dan **HENDRA HUTABARAT, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **08 APRIL 2014** dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NURLISMAWATI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **SRI HARIYATI, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta Para Terdakwa.



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ANGGALANTON B. MANALU, S.H., M.H

ARIE ANDHIKA A., S.H., M.H

HENDRA HUTABARAT, S.H

PANITERA PENGGANTI

NURLISMAWATI, S.H